

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

# Permohonan Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan AKta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Locket
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah
6. Bukti Perolehan tanah/Alas hak
7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

0

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup>
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 m<sup>2</sup>

Catatan : Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus



1. Melalui Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (offline)
2. Hotline Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN - 0811 1068 0000
3. Hotline Whatsapp Pengaduan Hallo Kakan - 0877 1443 4832
4. Web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)